

Formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Di Kota Tomohon Tahun 2021-2026

Tesa Wakulu ^{a,1*}, Goinpeace H. Tumbel ^{b,2}, Brain F. Supit ^{c,3}

^a Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia

¹ tesawakulu00@gmail.com *; ² goinpeacetumbel@unima.ac.id; ³ brainsupit@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:

Policy
Formulation,
RPJMD
Tomohon City

This study aims to describe, analyze, and explain the process of formulating the Tomohon City Medium-Term Development Plan (RPJMD) policy. It also describes and analyzes public aspirations (community) in formulating the RPJMD. The method used in this study is a qualitative method with data collection techniques through interviews, documentation, and observation. This study focuses on the process of formulating the Tomohon City RPJMD policy. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The results of the study regarding the Formulation of the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) in Tomohon City for 2021-2026 indicate that: 1) Problem Identification. Community participation is still limited and the process is dominated by a technocratic approach. 2) Agenda Preparation. Community aspirations have not been optimally integrated into the development agenda. 3) Policy Problem Formulation. Cross-sectoral coordination is weak so that community proposals are less accommodated. 4) Policy Design. The policy design process is less inclusive due to the pandemic and technological limitations. 5) Community Aspirations. Transparency and quality of community participation are still low.

INTISARI

Kata kunci:

Formulasi
Kebijakan,
RPJMD
Kota Tomohon

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisa dan menjelaskan proses formulasi kebijakan RPJMD Kota Tomohon. Mendeskripsikan dan menganalisa aspirasi publik (masyarakat) dalam perumusan RPJMD. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi serta observasi. Penelitian ini berfokus pada proses formulasi kebijakan RPJMD Kota Tomohon. Teknik pengumpulan datanya meliputi; observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengenai Formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Di Kota Tomohon Tahun 2021-2026, menunjukkan bahwa: 1) Identifikasi Masalah. Partisipasi masyarakat masih terbatas dan proses didominasi pendekatan teknokratik. 2) Penyusunan Agenda. Aspirasi masyarakat belum terintegrasi secara optimal dalam agenda pembangunan. 3) Formulasi Masalah Kebijakan. Koordinasi lintas sektor lemah sehingga usulan masyarakat kurang terakomodasi. 4) Mendesain Kebijakan. Proses perancangan kebijakan kurang inklusif akibat keterbatasan pandemi dan teknologi. 5) Aspirasi Masyarakat. Transparansi dan kualitas partisipasi masyarakat masih rendah.

1. Pendahuluan

Perubahan paradigma pemerintahan dari *ruling government* menuju *good governance* menandai pergeseran cara pandang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Paradigma ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses kebijakan publik. Dalam konteks pemerintahan daerah, kebijakan publik lahir dari isu, gagasan, serta kebutuhan lokal yang harus direspons melalui mekanisme yang demokratis. Penetapan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi instrumen strategis yang menentukan arah pembangunan daerah serta berimplikasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. [1]

Secara normatif, penyusunan RPJMD mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, khususnya Pasal 6 ayat (6), yang menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan. [2] Namun, dalam praktiknya, kebijakan publik tidak selalu mencapai tujuan ideal yang diharapkan. Kebijakan mencerminkan hubungan antara negara dan masyarakat, di mana kebijakan yang kaku dan tidak responsif menunjukkan lemahnya relasi tersebut, sementara kebijakan yang luwes dan responsif lahir dari hubungan yang terbuka dan partisipatif.

Proses perumusan kebijakan publik melibatkan aktor negara dan aktor non-negara. Meskipun masyarakat tidak memiliki kewenangan formal dalam pengambilan keputusan, peran mereka tetap penting melalui partisipasi, dukungan, maupun penolakan terhadap kebijakan yang dirumuskan. Dalam sistem demokrasi, aspirasi warga negara perlu mendapat perhatian dari para pembuat kebijakan karena kebijakan publik pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan masyarakat luas. [3]

Formulasi kebijakan menjadi tahap penting setelah agenda setting karena sangat menentukan keberhasilan kebijakan di masa mendatang. Tahapan ini meliputi identifikasi masalah, penyusunan agenda, perumusan masalah kebijakan, hingga desain kebijakan, yang diperkuat dengan penetapan tujuan, penyusunan alternatif, serta perumusan rekomendasi kebijakan secara rasional dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusunan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021–2026 telah dilaksanakan sesuai tahapan formal dan ketentuan regulasi yang berlaku serta dikoordinasikan oleh Bappeda melalui bidang terkait. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah permasalahan, khususnya keterbatasan partisipasi masyarakat yang cenderung bersifat formalistik, lemahnya integrasi aspirasi publik ke dalam dokumen perencanaan, serta dominasi pendekatan teknokratik dalam proses formulasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme partisipatif belum berjalan secara substantif dan perlu dikaji lebih lanjut agar RPJMD mampu mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Formulasi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021–2026 guna mengetahui sejauh mana proses perumusannya telah dilaksanakan secara efektif, partisipatif, dan sesuai dengan ketentuan perencanaan pembangunan daerah.

2. Metode Penelitian

Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (lawannya eksperimen). [4] Penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang digunakan untuk mempelajari kondisi alamiah suatu objek tanpa melakukan eksperimen. Dalam pelaksanaan penelitian teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses Dokumentasi, Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses Observasi, Dokumentasi, serta melakukan wawancara dengan informan-informan penelitian. Setelah dilakukannya pengumpulan data tahap selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah melakukan pengujian data, pengujian data dilakukan dengan teknik-teknik triangulasi data, yaitu: uji *credibility* (validasi internal), *transferability* (validasi eksternal), *dependability* (reabilitas), dan *confirmability* (objektifitas). [4] Tahap selanjutnya yang peneliti lakukan setelah dilakukannya pengujian data yaitu menganalisis data, data yang telah di uji dianalisis melalui proses: *Data collection*, *Data condensation*, *Data display*, *Conclusion drawing/verifying*. [5]

3. Hasil dan Pembahasan (Times New Roman)

Formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dipahami sebagai proses strategis dalam perencanaan pembangunan daerah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program pembangunan untuk jangka waktu lima tahun. Dokumen RPJMD disusun sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih dengan mempertimbangkan kondisi daerah, potensi sumber daya, serta permasalahan pembangunan yang dihadapi, sehingga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan secara terencana dan berkelanjutan.

Dalam proses formulasi RPJMD, pemerintah daerah melalui perangkat perencanaan menjalankan tahapan identifikasi masalah, penentuan isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan. Formulasi kebijakan publik menekankan pentingnya analisis masalah yang akurat serta keterpaduan antara tujuan kebijakan dan kebutuhan publik agar kebijakan yang dihasilkan bersifat rasional dan responsif. [6] Pelaksanaan tahapan tersebut idealnya berlangsung secara partisipatif dengan melibatkan perangkat

daerah, DPRD, dan masyarakat.

Formulasi RPJMD juga dipandang sebagai proses politik-administratif yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai aktor dan kepentingan. Formulasi kebijakan publik tidak hanya menekankan aspek teknis perencanaan, tetapi juga proses negosiasi, koordinasi, dan kompromi antaraktor kebijakan. [7] Dalam konteks pemerintahan daerah, kualitas formulasi kebijakan sangat ditentukan oleh kapasitas institusional, kepemimpinan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola partisipasi publik dan konflik kepentingan agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Secara normatif, penyusunan RPJMD mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menegaskan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel dalam perencanaan pembangunan daerah. RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah sebagai bentuk legitimasi hukum dan akuntabilitas publik terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Meskipun demikian, hasil observasi awal memperlihatkan adanya tantangan dalam penerapan prinsip tersebut, khususnya pada integrasi aspirasi masyarakat dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme partisipasi dan sinkronisasi perencanaan agar formulasi RPJMD mampu mendorong pembangunan daerah yang responsif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan kebijakan publik merupakan tahapan yang kompleks karena melibatkan berbagai variabel dan aktor yang saling berkaitan. Setiap kebijakan harus melalui tahapan yang sistematis, mulai dari perumusan masalah, analisis dan peramalan untuk menghasilkan alternatif kebijakan, hingga penetapan dan implementasi kebijakan. Suatu kebijakan tidak memiliki arti apabila tidak diimplementasikan secara nyata. Tahap akhir berupa evaluasi atau penilaian diperlukan untuk menilai dampak kebijakan serta kesesuaiannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seluruh tahapan tersebut saling berhubungan, sehingga hilangnya satu tahapan dapat memengaruhi efektivitas kebijakan publik secara keseluruhan. [8]

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka tahapan formulasi kebijakan dalam penyusunan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021–2026, terutama pelayanan administrasi dapat dilihat dari: Identifikasi Masalah, Penyusunan Agenda, Formulasi Masalah Kebijakan, dan Mendesain Kebijakan.

1. Proses Formulasi Kebijakan RPJMD

a) Tahap Identifikasi Masalah

Tahap identifikasi masalah menjadi fondasi awal dalam perumusan kebijakan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021–2026 karena berfungsi menentukan isu strategis yang akan ditangani pemerintah daerah. Tahap ini menekankan pada pengenalan, pemilahan, dan penetapan permasalahan publik berdasarkan kondisi riil daerah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengacu pada dokumen perencanaan sebelumnya, visi dan misi kepala daerah, serta rancangan teknokratik tim perencana. Proses ini telah mengikuti prosedur formal perencanaan, namun pelibatan masyarakat dalam tahap identifikasi masih belum berjalan optimal.

Sebagian besar narasumber menilai bahwa proses identifikasi masalah lebih didominasi oleh pendekatan teknokratis yang bertumpu pada analisis data perangkat daerah dan masukan birokrasi. Kebijakan publik yang hanya mengandalkan bukti teknokratis tanpa integrasi pengetahuan masyarakat berisiko mengabaikan konteks sosial dan kebutuhan warga. Kondisi ini menyebabkan aspirasi masyarakat sipil, khususnya kelompok rentan, kurang terakomodasi. Meskipun partisipasi difasilitasi melalui Musrenbang, forum tersebut dinilai bersifat normatif dan memiliki pengaruh terbatas terhadap perumusan masalah strategis.

Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi publik pada tahap identifikasi cenderung bersifat formalistik. Keterbatasan kapasitas masyarakat, sempitnya ruang pengaruh, serta ketimpangan pemahaman dengan aktor teknokratik menyebabkan sejumlah permasalahan riil warga, seperti akses air bersih dan transportasi lokal, belum tercermin sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan awal.

Jika disandingkan dengan perspektif partisipasi kebijakan publik, temuan ini sejalan dengan pandangan Howlett dan Mukherjee yang menegaskan bahwa partisipasi publik yang tidak substantif hanya menghasilkan legitimasi prosedural tanpa pengaruh nyata terhadap substansi kebijakan. Ketika proses identifikasi masalah didominasi oleh aktor birokrasi, kebijakan cenderung mengabaikan kebutuhan kelompok rentan. Kondisi ini memperkuat pentingnya penguatan mekanisme partisipasi yang inklusif agar tahap identifikasi masalah dalam RPJMD benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas. [7]

b) Penyusunan Agenda

Tahap penyusunan agenda pembangunan berfungsi menyeleksi dan memprioritaskan berbagai permasalahan publik agar masuk ke dalam agenda kebijakan pemerintah daerah. Pada tahap ini, isu-isu yang dinilai paling mendesak dan strategis ditetapkan sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan jangka menengah. Penyusunan agenda dilakukan dengan mempertimbangkan hasil identifikasi masalah, visi dan misi kepala daerah, serta keselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional.

Dalam perspektif kebijakan publik, proses penyusunan agenda sangat dipengaruhi oleh aktor dan relasi kekuasaan. Agenda kebijakan tidak hanya terbentuk dari urgensi masalah, tetapi juga dari kemampuan aktor tertentu dalam memengaruhi prioritas kebijakan. Dominasi aktor pemerintah dalam proses ini berpotensi membatasi masuknya isu-isu yang berasal dari aspirasi masyarakat, sehingga agenda pembangunan cenderung

merefleksikan kepentingan teknokratis dibandingkan kebutuhan publik secara luas. [7]

Namun, dalam praktiknya penyusunan agenda pembangunan belum sepenuhnya bersifat partisipatif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat melalui forum Musrenbang masih terbatas dan cenderung formalistik. Keterbatasan waktu, ruang diskusi, serta kapasitas teknis masyarakat menyebabkan aspirasi yang disampaikan belum mampu memengaruhi penetapan agenda strategis secara signifikan.

Ketimpangan persepsi antara masyarakat dan perencana teknis menunjukkan bahwa agenda pembangunan lebih banyak merefleksikan sudut pandang pemerintah daerah. Isu strategis seperti peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur skala besar lebih dominan dibandingkan kebutuhan sosial sehari-hari masyarakat, seperti pengelolaan sampah dan drainase. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya mekanisme partisipatif dalam menjembatani aspirasi publik ke dalam agenda pembangunan jangka menengah.

c) Formulasi Masalah Kebijakan

Formulasi masalah kebijakan menjadi subfokus penting dalam penyusunan RPJMD karena berfungsi menerjemahkan masalah yang telah disepakati dalam agenda pembangunan ke dalam rumusan kebijakan publik yang strategis. Tahap ini mencakup penajaman masalah, penentuan arah kebijakan, serta penyelarasan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Dalam konteks RPJMD Kota Tomohon, formulasi masalah dilakukan melalui forum lintas sektor, konsultasi publik, dan pengolahan data sektoral sebagai dasar perumusan kebijakan jangka menengah.

Administrasi publik modern menekankan pentingnya orientasi pelayanan publik (New Public Service), di mana proses perumusan kebijakan harus berangkat dari kepentingan dan kebutuhan warga negara, bukan semata-mata efisiensi birokrasi. [9] Dalam konteks formulasi kebijakan, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan tujuan pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan nilai partisipasi, keadilan, dan akuntabilitas.

Lembaga pemerintahan memiliki tiga karakteristik dalam kebijakan publik: pertama, pemerintah memberikan legitimasi hukum terhadap kebijakan sehingga dipatuhi oleh warga negara; kedua, kebijakan pemerintah bersifat universal, artinya menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali; ketiga, pemerintah memonopoli kekuasaan untuk menegakkan kebijakan, termasuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Tiga karakteristik utama kebijakan publik yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan: memiliki legitimasi hukum, bersifat universal bagi seluruh masyarakat, dan pemerintah memiliki kewenangan memaksakan pelaksanaan kebijakan. Artinya, setiap kebijakan publik yang dibuat tidak hanya sebagai aturan formal, tetapi juga memiliki jangkauan luas dan kekuatan hukum yang menjamin kepatuhan warga negara. [10]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterhubungan antara masukan publik dan kebijakan strategis yang dihasilkan masih terbatas. Sebagian besar usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang dan konsultasi publik dinilai bersifat teknis dan mikro sehingga kurang terakomodasi dalam kebijakan strategis RPJMD. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan makro yang ditetapkan pemerintah daerah, khususnya pada isu rehabilitasi fasilitas publik dan dukungan ekonomi mikro.

Formulasi kebijakan dalam perspektif administrasi publik harus memperhatikan dimensi hukum, manajerial, dan politik secara seimbang. Ketidakseimbangan salah satu dimensi, seperti dominasi pendekatan teknokratik, berpotensi menyebabkan kebijakan kehilangan legitimasi publik. [11] Oleh karena itu, proses formulasi kebijakan perlu dirancang secara transparan dan responsif agar mampu menjawab permasalahan nyata masyarakat.

d) Mendesain Kebijakan

Mendesain kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses formulasi RPJMD yang berfokus pada penyusunan dokumen final pembangunan daerah, meliputi arah kebijakan, indikator kinerja utama (IKU), program prioritas, serta kerangka pembiayaan dan pelaksanaannya. Pada tahap ini, berbagai hasil perumusan sebelumnya disintesis melalui koordinasi lintas sektor, konsultasi dengan pemangku kepentingan, serta forum Musrenbang RPJMD. Tahap desain kebijakan menjadi krusial karena menentukan sejauh mana kebijakan yang dirumuskan bersifat operasional, implementatif, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara nyata.

Dalam perspektif administrasi publik modern, desain kebijakan tidak hanya dipahami sebagai proses teknis-administratif, tetapi juga sebagai ruang deliberatif antara negara dan warga. Melalui paradigma New Public Service menegaskan bahwa kebijakan publik harus dirancang dengan menempatkan kepentingan publik sebagai tujuan utama, melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. [9] Selain itu, desain kebijakan dalam kerangka public governance menuntut kolaborasi, transparansi, dan keterbukaan agar kebijakan memperoleh legitimasi sosial dan dukungan implementatif dari masyarakat. [12]

Berdasarkan hasil penelitian, proses desain kebijakan RPJMD Kota Tomohon secara administratif telah mengikuti ketentuan Permendagri No. 86 Tahun 2017, namun masih menghadapi kelemahan dari sisi kualitas partisipasi publik. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD dan forum konsultasi pada masa pandemi COVID-19 yang sebagian besar dilakukan secara daring berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat. Keterbatasan akses internet, rendahnya literasi digital, serta minimnya fasilitasi teknis menyebabkan partisipasi masyarakat bersifat

simbolik dan tidak substansial. Selain itu, proses pengambilan keputusan akhir masih didominasi oleh pemerintah daerah dan DPRD, sehingga aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya terakomodasi dalam desain kebijakan yang dihasilkan.

Jika dikaitkan dengan teori administrasi publik kontemporer, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip desain kebijakan yang inklusif dan partisipatif. Desain kebijakan yang efektif harus mampu menyeimbangkan kepentingan administratif, politik, dan publik agar kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan secara berkelanjutan. [11] Oleh karena itu, solusi yang dapat ditempuh adalah memperkuat mekanisme partisipasi substantif melalui kombinasi forum daring dan luring, peningkatan kapasitas literasi kebijakan masyarakat, serta transparansi dalam proses pengambilan keputusan akhir. Dengan demikian, desain kebijakan RPJMD tidak hanya patuh secara prosedural, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat dan memiliki legitimasi sosial yang kuat.

2. Aspirasi Masyarakat

Aspek aspirasi masyarakat menjadi persoalan mendasar dalam penyusunan agenda pembangunan pada masa pandemi COVID-19. Pembatasan aktivitas tatap muka menyebabkan penyerapan aspirasi publik tidak berlangsung secara optimal, sehingga kebutuhan riil masyarakat kurang terakomodasi dalam dokumen perencanaan. Dalam kerangka Ladder of Citizen Participation, kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi publik berada pada tingkat tokenism, yakni masyarakat dilibatkan secara prosedural namun tidak memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan. Ketika ruang partisipasi fisik dibatasi, pemerintah cenderung lebih mengandalkan dokumen teknokratis tanpa interaksi langsung yang memadai dengan masyarakat.

Kendala pengumpulan data dan informasi selama pandemi turut memperlemah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Keterbatasan akses dan literasi digital, terutama di kalangan kelompok rentan, menyebabkan forum daring hanya menjangkau sebagian masyarakat dan mendorong partisipasi satu arah pada tingkat informing. Melalui konsep Digital Era Governance 2.0 menegaskan bahwa partisipasi publik menuntut saluran digital yang inklusif dan mudah diakses. Sejalan dengan itu, Ketimpangan kapasitas dan akses publik akan menghasilkan kebijakan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Forum Musrenbang sebagai mekanisme partisipasi formal juga dinilai belum mampu menjembatani aspirasi masyarakat secara substansial. Keterbatasan waktu, ruang penyampaian usulan, serta minimnya tindak lanjut membuat Musrenbang lebih bersifat formalistik. Dalam kerangka Arnstein, praktik ini berada pada tingkat placation, di mana masyarakat diberi ruang menyampaikan aspirasi, namun pemerintah tetap memegang kendali penuh dalam penentuan prioritas pembangunan. Keterbatasan integrasi sistem digital turut menghambat Musrenbang berkembang menjadi ruang partisipatif yang transparan dan kolaboratif.

Selain itu, penyusunan agenda pembangunan menunjukkan kecenderungan memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik dibandingkan isu sosial yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Orientasi ini menegaskan lemahnya posisi masyarakat dalam memengaruhi arah kebijakan pembangunan. Dari perspektif administrasi publik digital, pendekatan pembangunan seharusnya berbasis pada data-driven policy yang disusun dari data sosial yang aktual dan inklusif. Minimnya partisipasi digital yang efektif menyebabkan agenda pembangunan lebih didominasi oleh logika teknokratis daripada kebutuhan riil warga.

Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya koordinasi antarperangkat daerah dan kebijakan refocusing anggaran selama pandemi. Peralihan proses administrasi ke sistem digital tidak diimbangi dengan kesiapan kelembagaan yang memadai, sehingga koordinasi lintas sektor berjalan kurang efektif. Dalam situasi ini, masyarakat tidak memiliki ruang untuk memengaruhi keputusan anggaran dan tetap berada pada tingkat consultation. Akibatnya, proses perencanaan pembangunan belum sepenuhnya partisipatif, responsif, dan inklusif, sehingga berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses perumusan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021–2026 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan alur ideal perencanaan pembangunan, karena masih ditemukan keterbatasan dalam partisipasi masyarakat, koordinasi lintas sektor, serta integrasi aspirasi publik ke dalam dokumen kebijakan.

1. Keterlibatan masyarakat dalam tahap identifikasi masalah masih terbatas dan belum berlangsung secara substansial, karena proses perumusan lebih banyak didominasi oleh pendekatan teknokratik melalui analisis data dan dokumen perencanaan pemerintah.
2. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui forum partisipatif belum terintegrasi secara optimal dalam penyusunan agenda pembangunan, sehingga masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan pemerintah daerah.
3. Koordinasi lintas sektor dalam proses formulasi kebijakan belum berjalan efektif, yang menyebabkan banyak usulan masyarakat tidak terakomodasi dalam kebijakan strategis dan melemahkan prinsip perumusan kebijakan yang komprehensif.

4. Proses desain kebijakan belum sepenuhnya inklusif akibat pembatasan selama pandemi COVID-19 dan keterbatasan pemanfaatan teknologi, sehingga partisipasi masyarakat dalam tahapan akhir perumusan RPJMD menjadi kurang optimal.
5. Penyerapan aspirasi masyarakat belum berjalan efektif karena rendahnya kualitas partisipasi publik, keterbatasan transparansi proses perencanaan, serta minimnya tindak lanjut terhadap usulan yang disampaikan masyarakat.

Referensi

- [1] Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon.
- [2] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan R.
- [3] Sulfiana, "Kebijakan publik dan partisipasi masyarakat. Makassar: Penerbit Nusantara.," 2024.
- [4] P. D. Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. 2020.
- [5] A. M. S. J. Miles, M.B; Huberman, Qualitative data Analysis, A Methods Sourcebook, Edittion 3. USA: Sage Publication, 2021.
- [6] W. N. Dunn, "Public policy analysis (6th ed.). New York: Routledge.," 2020.
- [7] M. Howlett and I. Mukherjee, "Policy design: From tools to toolkits. Cambridge: Cambridge University Press.," 2022.
- [8] M. I. Rantung, "Evaluasi Kebijakan Publik. Tondano: Tahta Media Group.," 2024.
- [9] J. V. Denhardt and R. B. Denhardt, "The new public service: Serving, not steering (4th ed.). New York: Routledge.," 2020.
- [10] G. H. Tumbel, "Kebijakan Publik. Kupang: Tangguh Denara Jaya Publisher.," 2024.
- [11] D. H. Rosenbloom, R. S. Kravchuk, and R. M. Clerkin, "Public administration: Understanding management, politics, and law in the public sector (9th ed.). New York: Routledge.," 2022.
- [12] H. G. Frederickson, K. B. Smith, C. W. Larimer, and M. J. Licari, "The public administration theory primer (4th ed.). New York: Routledge.," 2021.